

**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN IMPLAN**

No. 19/002-3/010
No. 0764/UN11/KS/2017

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN IMPLAN ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama pembiayaan Implan Nomor 5419/UN11/DN/2016 dan Nomor 18/031-PKS/010 tanggal 3 Oktober 2016 dan *Addendum* PKS Pembiayaan Implan Nomor 19/001-PKS/179 tanggal 25 Januari 2017.

ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN IMPLAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas (6-2-2017) oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT Bank Syariah Mandiri**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ismul Fakhri Lubis selaku Kepala Area Aceh berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/030-KUA/DIR, tertanggal 20 Februari 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**BANK**"-----

- II. **Universitas Syiah Kuala**, berkedudukan dan berkantor di Jalan T. Nyak Arief Darussalam Banda Aceh, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng., berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 83/MPK.A4/KP/2014 tertanggal 11 Februari 2014 selaku Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala selanjutnya disebut "**INSTANSI**"-----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PNS/CPNS di lingkungan Universitas Syiah Kuala telah memperoleh fasilitas pembiayaan Implan BSM sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Implan BSM Nomor 5419/UN11/DN/2016 dan Nomor 18/031-PKS/010 tanggal 3 Oktober 2016.
- Untuk maksud tersebut, BANK sepakat dan berjanji, serta dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan persetujuan penyesuaian *plafond* fasilitas pembiayaan kepada PNS di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

Paraf PIHAK PERTAMA.....

Paraf PIHAK KEDUA.....

Halaman 1 dari 2

FASILITAS PENDANAAN
Pasal 1

1. BANK akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan Bank sesuai ketentuan Bank dan sesuai dengan Lampiran Surat Permohonan Nasabah yang telah ditandatangani dan disetujui oleh nasabah.
2. *Plafond* masing-masing nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Limit Maksimal Pembiayaan Tanpa Agunan
 - Untuk CPNS limit maksimal pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Untuk PNS limit maksimal pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Limit Maksimal Pembiayaan Dengan Agunan
 - DSR sesuai dengan ketentuan BANK
 - CCR minimal 100%
3. Tiap *Addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya.
4. *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani oleh INSTANSI dan BANK dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
AREA ACEH



Ismul Fakhri Lubis
Area Manager



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.
Rektor

Paraf PIHAK PERTAMA.....

Paraf PIHAK KEDUA.....

Halaman 2 dari 2